

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 10
Tahun 1958

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 2 TAHUN 1958 (2/1958)

Tentang: Perubahan jangka waktu penyelenggaraan Pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Daerah istimewa yogyakarta tahun pemilihan 1957

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 3 Januari 1958 Nomor 10/P.P.D.D.I.J./1958 dan tanggal 9 Januari 1958 Nomor 36/P.P.D.D.I.J./1958 tentang usul perubahan jangka waktu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 1956 pasal 5, pasal 57 ayat 1 dan pasal 71 ayat 1 dan 2;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 3 tahun 1957 tentang : Penetapan waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957;

Menimbang: Bahwa perlu meninjau kembali jangka waktu untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sampai pada tanggal 19 Desember 1957 masih ada beberapa tempat pemungutan suara dan Panitia Pemungutan Suara dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mengirimkan bahan-bahan penghitungan suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1957 yang harus diperiksa oleh Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap.

Memperhatikan: Rapat bersama Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1958;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 16 Januari 1958.

MEMUTUSKAN

- (1) Mencabut jangka waktu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1957 dan menggantinya dengan jangka waktu terlampir pada surat keputusan ini.
- (2) Menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan jangka waktu penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957.
- (3) Keputusan ini berlaku surut sampai tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 1957

Jogyakarta, 16 Januari 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd
SISWOSOEMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 29 Maret 1958.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 1958)

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

LAMPIRAN dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1958

- | | | |
|-------------|--|--|
| III. 21. a. | tanggal 14 Oktober 1957 s/d
30 Oktober 1957 (17 hari) | Persiapan pemungutan suara |
| b. | tanggal 7 Nopember 1957
(1 hari) | Pemungutan suara bagi umum (pasal 39 ayat
(1)) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun
1956. |

22. tanggal 7 Nopember 1957 s/d 8 Januari 1958(61 hari)
- a. Tempat pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara mengirimkan berita acara beserta surat-surat suaranya ke Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
 - b. Panitia Pemungutan Suara mengadakan ulangan perhitungan / penelitian atas surat-surat tersebut a.
 - c. Setelah Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara selesai menjalankan tugas tersebut b berita acara beserta surat-surat suara dikirim ke Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten - kabupaten/Kotapraja.
 - d. Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten-kabupaten/kotapraja meneruskan surat-surat tersebut c ke Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - e. Kemungkinan pemungutan suara ulangan.
23. Tanggal 9 Januari 1958 (1 hari)
- Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membagi kursi dalam rapat terbuka (pasa 63 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957)
- IV. 24. tanggal 10 Januari 1958 s/d 16 Januari 1958 (7 hari)
- a. P.P.D menyusun daftar calon terpilih
 - b. P.P.D mengumumkan nama para terpilih dalam rapat terbuka dan dengan cara seluas-luasnya.
25. tanggal 17 Januari 1958 s/d 30 Januari 1958 (14 hari)
- Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kedatangan para terpilih dan menerima pernyataan kesanggupannya (pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 1956)
26. tanggal 31 Januari 1958 s/d 6 Pebruari 1958 (7 hari)
- Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberitahukan kepada Panitia Pemeriksaan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan dan kesediaan para terpilih (pasal 90 Undang Undang Nomor 19 tahun 1956)
27. tanggal 7 Pebruari 1958 s/d 13 Pebruari 1958 (7 hari)
- Panitia Pemeriksaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima surat-surat

dari para terpilih (pasal 91 Undang Undang Nomor 19 tahun 1956)

28. tanggal 14 Pebruari 1958 s/d 20 Pebruari 1958 (7 hari) Panitia Pemeriksaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelesaikan tugasnya dan melaporkan kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (pasal 92 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 1956).
29. tanggal 21 Pebruari 1958 s/d 27 Pebruari 1958 Waktu pelantikan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (pasal 93 Undang-undang Nomor 19 tahun 1956)